

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan dibentuk melalui Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Fungsi BPJS Ketenagakerjaan yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diantaranya terdiri dari:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Merupakan pogram perlindungan BPJS ketenagakerjaan yaitu perlindungan pendapatan berupa manfaat pelayanan pemulihan Kesehatan dan santunan bagi tenaga kerja yang mengalami sakit,cacat, atau kematian akibat penyakit atau kecelakaan yang di timbulkan oleh pekerjaan.

2. Jaminan Kematian

Merupakan program BPJS ketenagakerjaan yaitu berupa uang tunai yang di berikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Sesuai Peraturan BPJS Nomor 7 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat JHT, JHT dapat dicairkan 100 persen apabila nasabah:

- 1) Sudah pensiun.
- 2) Cacat total tetap.
- 3) Meninggal dunia.
- 4) Mengundurkan diri.
- 5) Sedang tidak bekerja.

Aparatur gampong adalah pelaksana peradilan hukum yang dewsa ini di dukung oleh sejumlah peraturan perundang undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan Lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai.

Manfaat BPJS ketenagakerjaan bagi aparatur gampong adalah sebagai jaminan sosial kerja para perangkat desa yang bertujuan pada peningkatan taraf hidup perangkat desa. Karena pemberian jaminan sosial ini mampu meringankan beban para perangkat desa apabila terjadi sesuatu diluar harapan. Misalnya seperti kecelakaan kerja maka dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 dalam Pasal 1 angka 23 manfaatnya berupa uang tunai dan atau pelayanan

Kesehatan yang di berikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang di sebabkan oleh lingkungan. karena jika tidak ada BPJS ketenagakerjaan akan menyulitkan para aparatur gampong seperti persoalan biaya.

Manfaat lain dari BPJS ketenagakerjaan tertuai dalam UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.¹ UU itu berhubungan dengan amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga bisa dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Di karenakan tidak adanya BPJS ketenagakerjaan di desa keumuning hulu,dimana BPJS ketenagakerjaan penting dan di atur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang perlindungan tenaga kerja melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di aceh Pasal 7 menyebutkan kepersertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri salah satunya adalah peserta aparatur pemerintahan gampong atau nama lainnya.

Pasal 37 ayat (1) geuchik atau nama lain wajib mendaftarkan dirinya dan aparatur pemerintahan gampong sebagai peserta dengan

¹ Asih Eka Putri, paham BPJS badan penyelenggara jaminan sosial, frederich-Ebert-stiftung kantor perwakilan indonesi, Jakarta, 2014 halaman 7

mengisi formulir pendaftaran. (2) selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendudukan meliputi, fotokopi KTP, fotokopi kartu kepersertaan BPJS ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Di Gampong keumuneng Hulu kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Para aparat gampongnya belum terdaftar mempunyai BPJS ketenagakerjaan, hal ini terjadi selain kurangnya kesadaran diri aparatur Gampong untuk mendaftarkan diri untuk Mendapatkan BPJS ketenagakerjaan tetapi juga kurang maksimalnya peranan Penyelenggara BPJS dan pemerintah dalam mengupayakan kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan menyulitkan aparatur gampong jika terjadi Kecelakaan saat bekerja ataupun dalam perjalanan bekerja, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Keumuneng Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum aparatur gampong keumuneng hulu sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan?

2. Bagaimana perlindungan hukum kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi aparatur gampong keumuneng hulu?
3. Apa faktor penyebab pemerintahan gampong keumuneng hulu tidak mengikut sertakan aparat gampongnya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi aparatur gampong keumuneng hulu.
3. Untuk mengetahui penyebab pemerintahan gampong keumuneng hulu tidak mengikut sertakan aparat gampongnya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

D. Manfaat penelitian

Kegiatan penelitian ini di harapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin

mengetahui dan memperdalam tentang peranan penyelenggara BPJS terhadap kepersertaan Aparat Gampong Keumuneng Hulu.

2. Secara praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai peranan penyelenggara BPJS terhadap kepersertaan BPJS ketenagakerjaan di Gampong Keumuneng Hulu.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang peranan penyelenggara BPJS terhadap kepersertaan BPJS ketenagakerjaan aparatur Gampong Keumuneng Hulu.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas hukum Universitas Samudra Langsa, penelitian yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Keumuneng Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur”, tidak ada atau belum ada yang menelitinya, maka oleh sebab itu penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukadalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk

membuktikan asumsi yang di kemukakan.untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus di dukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi penelitian

Metode pendekatan yang di teapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Sumber data dalaam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden ,yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan peneliti.²

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang analisis dan mengkajibekerjanya hukum di dalam masyarakat.bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat di kaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan hukum ,peranan Lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum,implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial atau sebaliknya.³

Pendekatan terhadap penelitian ini tidsk terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak.oleh karenanya,

²Ali murthoda dan mustofa kamal rokan, metodologi penelitian hukum (suatu pemikiran dan penerapan), wal ashri publishing, medan, 2012 halaman 31.

³ Salim HS dan erlies septiana nurbani , penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT. RajaGrapindo Persada,Jakarta,2019 halaman 20.

pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Gampong keumuneng hulu.

2. Definisi operasional variable penelitian

- a. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴
- b. Kepesertaan adalah keikutsertaan seseorang sebagai anggota suatu organisasi.⁵
- c. BPJS ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.⁶
- d. Aparatur gampong adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas

⁴[Http://Teshukum.Com](http://Teshukum.Com).

⁸[Http://digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id).

⁶ asih eka putri, Paham BPJS badan penyelenggara jaminan sosial , friedrich-Ebert-stiftung kantor perwakilan Indonesia, Jakarta, 2014 halaman 17.

kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

- e. Gampong keumuneng hulu adalah salah satu gampong/desa yang ada di kecamatan birem bayeun kabupaten aceh timur.

3. Lokasi penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Gampong keumuneng hulu kecamatan birem bayeun kabupaten aceh timur.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,waktu,atau tempat,dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana,waktu,tenaga, maka untuk melakukan generalisasi di butuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.⁷Adapun pihak yang di wawancarai adalah:

a. Responden yang di wawancarai:

2 orang aparatur desa gampong keumuneng hulu

⁷Mukti fajar ND dan yulianti achmad , dualism penelitian hukum normative dan empiris Pustaka pelajar,Yogyakarta 2017,halaman 172

b. Informan yang di wawancarai:

1 orang kepala bidang pelayanan Kesehatan dinas Kesehatan aceh timur.

1 orang pegawai BPJS ketenagakerjaan.

5. Alat pengumpul data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier akan di lakukan melalui penelitiann kepastakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer di perlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukakn secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang di harapkan. Metode yang di pakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi peneliitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data di lapangan yang di peroleh merupakan suatu

gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai Pengertian hukum, Pengertian BPJS ketenagakerjaan dan Pengaturan hukum terhadap kepesertaan aparatur gampong sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan.

Bab III membahas mengenai Pengertian perlindungan hukum, Pengertian aparatur gampong, dan Perlindungan hukum terhadap aparatur gampong keumuneng hulu sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

Bab IV membahas mengenai Gambaran umum gampong, Hak dan kewajiban peserta BPJS ketenagakerjaan dan Akibat tidak diikuti sertakan aparatur gampong sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran.